

Poligami Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Safrizal

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

email: safrizal@iaialaziziyah.ac.id

ABSTRACT

One of the norms regulated in positive law and fiqh syafi'iyah is polygamy, where at present there is confusion about polygamy. This study aims to determine the legal determination of polygamy according to Fiqh Syafi'iyah and Positive Law. The method used in this study is descriptive comparative research, namely research that compares two or more events by looking at their causes. The results of the analysis show that there are similarities and differences in the views of polygamy from the perspective of Islamic law and positive law. four wives is the maximum limit a man can marry a woman. The difference is that in positive law permission is required to go to court while in Islam it is not.

Key Words: Polygamy, Syafiiyyah, Positive Law

ABSTRAK

Salah satu norma yang diatur di dalam hukum positif dan fiqh syafi'iyah adalah poligami dimana pada saat ini masing simpangsiur dipahami tentang poligami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan hukum poligami menurut Fiqh Syafi'iyah dan Hukum Positif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian komparatif bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang membandingkan dua atau lebih kejadian dengan melihat penyebabnya. Hasil analisis di dapat diketahui bahwa bahwasannya terdapat persamaan dan perbedaan pandangan poligami ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum Positif sama-sama beranggapan bahwa poligami adalah jalan darurat yang bersifat khusus yang hanya bisa digunakan apabila ada situasi yang mendesak dan dan juga sama-sama menetapkan bahwa empat orang istri adalah batas maksimal seorang laki-laki dapat menikahi wanita. Adapun perbedaannya adalah dalam hukum positif harus izin ke pengadilan sedangkan dalam Islam tidak.

Kata Kunci: Poligami, Syafiiyyah, Hukum Positif

PENDAHULUAN

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Pengertian dari Poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi di batasi paling banyak empat orang, karena apabila melebihi empat berarti ia telah mengingkari kebaikan yang di syariatkan Allah SWT bagi kemaslahatan hidup suami istri².

Artinya: Dan jika kamu tidak mampu memberikan rasa keadilan terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua,tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Tentang masalah poligami ini di atur secara khusus dalam UUP Pasal 4 dan 5 Jo Pasal 65 ketentuan peralihan. Adapun hal-hal yang dapat di jadikan alasan seorang suami untuk dapat mengajukan izin poligami ke pengadilan adalah sebagai berikut :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Sedangkan untuk dapat mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan, maka seorang suami harus dapat memenuhi beberapa syarat-syarat, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari satu sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) UUP, maka ia wajib mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang poligami di tinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif. Oleh sebab itu peneliti mengambil judul “ *Poligami ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum Positif*”.

¹ Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Surabaya: Arloka, tt, h. 18.

² Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahah*, (Bandung: Pustaka setia, 1999), h.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini bila dilihat dari pendekatannya, maka penelitian ini termasuk penelitian komparatif, yaitu penelitian yang membandingkan dua atau lebih kejadian dengan melihat penyebabnya."Menurut Aswani Sujud penelitian komparatif akan menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda-benda, tentang prosedur, tentang ide-ide dan lainnya.³

Oleh karena itu dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data primer. Adapun penelitian hukum normatif dalam penelitian ini yaitu tentang penetapan poligami ditinjau dari Fiqih *Syafi'iyah* dan Hukum Positif.

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*bibliographich research*), maka dalam hal pengumpulan data penelitian, metode yang digunakan adalah dengan menelaah dan menyeleksi konsep-konsep atau hasil penelitian yang relevan dengan mengumpulkan data yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Poligami dalam Hukum Islam

Poligami merupakan salah satu tema penting yang mendapat perhatian khusus dari Allah SWT. Sehingga tidak mengherankan jika Allah meletakkannya pada awal surat An-Nisa' dalam kitab-Nya yang mulia.

Adapun dalam Islam dalil yang digunakan sebagai dasar poligami adalah Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi :⁴

Artinya: "Dan jika kamu tidak mampu memberikan rasa keadilan terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Pembahasan yang berkaitan dengan poligami ini memiliki hubungan dengan masalah anak-anak yatim, karena dalam ayat yang digunakan sebagai dasar utama tentang permasalahan poligami ini didahului dengan menerangkan masalah anak-anak yatim, dan masalah anak yatim ini adalah berhubungan sebab akibat dengan masalah poligami, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah dalam bingkai redaksi surat An-Nisa' ayat 3 dan ayat-ayat yang mendahuluinya.

Dalam surat An-Nisa' ayat 3, ayat ini dimulai dengan menerangkan tentang masalah anak yatim. Kalimat *al-yatim* sendiri dalam bahasa Arab dan Al-Qur'an yaitu seorang anak yang belum mencapai usia baligh yang telah kehilangan

³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 247.

⁴ Khodim as Syarifaini, *AlQuran dan Terjemahanya*, (Madinah: At Tibaatil Mushaf, 1997), h. 115.

ayahnya, sementara ibunya masih hidup⁵. Pengertian yang seperti ini diambil dari dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 6 dan surat Al-Kahfi ayat 82. Dari sini maka kita berhadapan dengan masalah anak-anak yatim yang telah meninggal ayahnya, dimana Allah memerintahkan pada kita semua untuk berbuat adil dan baik kepada mereka, serta menjaga dan memelihara harta mereka dan menyerahkannya kembali kepada mereka ketika mereka telah menginjak usia dewasa. Dalam hal ini, yakni kekhawatiran tidak terwujudnya keadilan kepada anak-anak yatim sesuai yang dimaksud (Firman Allah yang artinya: *"dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim..."*), maka ayat di atas memperbolehkan poligami. Yakni dengan menikahi ibu-ibu mereka yang telah menjanda.⁶

Konteks ayat yang memperbolehkan poligami ini sesungguhnya lebih ditujukan pada upaya menyelamatkan anak-anak yatim sehingga bisa hidup layak. Dengan demikian mengawini ibu dari anak yatim bukanlah tujuan utama, sehingga isu krusial dalam Al-Quran tentang masalah poligami adalah keadilan terhadap anak-anak yatim dari ibu yang dikawininya.⁷

Poligami Dalam Hukum Positif

Poligami dalam Hukum Positif Indonesia mempunyai arti yaitu: suatu sistem perkawinan antara satu orang pria dengan lebih dari seorang istri. (Dikutip dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974). Sedangkan dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan) sekaligus pada suatu saat (berlawanan dengan monogami, di mana seseorang memiliki hanya satu suami atau istri pada suatu saat).⁸ Terdapat tiga bentuk poligami, yaitu poligini (seorang pria memiliki beberapa istri sekaligus), poliandri (seorang wanita memiliki beberapa suami sekaligus), dan pernikahan kelompok (bahasa Inggris: *group marriage*, yaitu kombinasi poligini dan poliandri). Ketiga bentuk poligami tersebut ditemukan dalam sejarah, namun poligini merupakan bentuk yang paling umum terjadi. Poligami sendiri mempunyai arti suatu sistem perkawinan antara satu orang pria dengan lebih dari seorang istri.⁹

Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini disebut dengan tegas dalam Pasal 3 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa "Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai

⁵ Shobuni, M. Ali as. *Rowai'ul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam Minal Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2014), h. 417.

⁶ M.Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, penj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, (Yogyakarta: eLSAQ Pres, 2004), h. 430.

⁷ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Surabaya: eLKAF, 2006), h. 61.

⁸ Poligami, <http://id.wikipedia.org/wiki/Poligami>, diakses tgl 18 Juni 2021

⁹ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

seorang suami". Asas monogami yang disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami.

Khusus yang beragama Islam harus mendapat izin dari pengadilan agama (Pasal 51 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan yang beragama selain Islam harus mendapat izin dari pengadilan negeri. Jadi hal ini tergantung dari agama yang dianut dan pengadilan yang berkompeten untuk itu.

Untuk mendapatkan izin dari pengadilan harus memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan. Tentang hal ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 5 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan PP No 9 Tahun 1975 juga harus mengindahkan ketentuan khusus yang termuat dalam PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.

Perbedaan Dan Persamaan Penetapan Poligami Hukum Islam Dan Hukum Positif

Pada dasarnya antara hukum Islam dan hukum Positif dalam melihat masalah poligami ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaaan. Diantara persamaan pandangan itu adalah:

Sama-sama menekankan sifat adil sebagai syarat utama bagi seseorang yang akan melakukan poligami. Hal ini dapat dilihat dari penekanan ayat Al Quran yang digunakan sebagai dasar melakukan poligami (QS. An Nisa Ayat 3 dan kemudian diterangkan lebih lanjut mengenai syaratnya dalam An Nisa Ayat 129), yang berbunyi. Dan hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam undang-undang perkawinan Pasal 5 Ayat 1 bagian C yang berbunyi: "Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka"

Penetapan hokum poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif mempunyaii persmaan

1. Dalam Fiqh maupun Hukum Positif memiliki pandangan yang sama dimana poligami ini merupakan sebuah jalan darurat yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Keinginan seseorang untuk poligami ini baru dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh agama dan Negara Sebagimana pendapat para ulama ahli tafsir dan para fuqaha yang telah diterangkan dalam bab yang terdahulu dalam menafsirkan ayat yang digunakan sebagai dasar pembolehan poligami (QS An Nisa Ayat 3) terkecuali bagi ulama-ulama yang berfaham *dzahiriah*, karena menurut mereka, poligami ini termasuk suatu hal yang dianjurkan atau bahkan diwajibkan dan merupakan sunnah rosul. Pendapat ini mereka dasarkan pada makna secara tekstual yang terkandung dalam ayat yang digunakan dasar dalam masalah poligami ini (QS. An Nisa Ayat 3), dan juga dari bentuk lafadz dalam ayat tersbut yang

menggunakan redaksi perintah (*fi'il amr*) dalam penyebutannya, yaitu lafadz *fankikhu* yang menggunakan bentuk amar. Dan dalam qoidah asalnya dalam ushul fiqh, lafadz yang menggunakan bentuk fiil amr maka lafadz itu menunjukkan pada makna perintah wajib atau dianjurkan untuk melakukannya. Sedangkan dalam undang-undang perkawinan hal ini dapat dilihat dalam Pasal 3 yang menerangkan bahwa pada dasarnya suatu pernikahan itu menganut azas monogami.

2. Sama-sama membolehkan poligami maksimal sampai empat orang istri saja sebagai mana yang telah disebutkan dalam al-Qur'an. Hal ini sesuai dengan penafsiran sebagian besar ulama ahli tafsir dan jumbuh ulama dalam menafsirkan ayat Al Quran yang menerangkan mengenai masalah pligami ini, yaitu QS An Nisa Ayat 3 yang berbunyi:
3. Dalam Fiqh maupun Hukum Positif juga sama-sama menetapkan syarat-syarat yang ketat dalam urusan poligami. Karena pada dasarnya poligami ini digunakan sebagai jalan darurat apabila bahtera pernikahan yang berazaskan monogami taidak bisa diselamatkan. Sebagaimana diterangkan baik dalam Al-Quran maupun undang-undang pernikahan yang berlaku di Indonesia (UU No.1 Tahun 1974). Dalam menafsirkan ayat Al-Quran yang digunakan sebagai dasar pembolehkan poligami ini, sebagian besar ulama ahli tafsir mensyaratkan beberapa hal, diantaranya adalah adil sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 3. Walaupun dalam perjalanannya, tentang adil sendiri ini Allah menerangkan lebih lanjut dalam QS. An-Nisa ayat 129 yang pada intinya bahwa manusia takkan dapat berlaku adil terhadap para istri-istrinya walaupun seseorang itu sangat ingin berlaku adil. Pada perjalannya ada sebagian ulama yang menafsirkan, bahwa yang dimaksudkan adil dalam ayat tersebut adalah adil dalam arti, dalam masalah-masalah yang bersifat materi saja, bukan adil dalam hal-hal yang bersifat immaterial.
4. Dalam hukum Islam maupun hukum Positif menetapkan ketentuan bagi seseorang yang ingin melakukan poligami, maka orang tersebut mempunyai alasan-alasan yang kuat dan logis.¹⁰ Hal ini didasarkan pada penafsiran para ulama ahli tafsir dalam menafsirkan ayat tentang poligami. Sedangkan dalam hukum positif juga disyaratkan adanya alasan yang memperbolehkan berpoligami, seperti istri mandul atau istri mendapatkan cacat badan yang sulit atau bahkan tidak ada harapan untuk disembuhkan. Baru si suami dapat mengajukan izin atau bahkan melakukan poligami.
5. Disamping wajib berlaku adil terhadap para istri-istri dan anak-anaknya, disyaratkan pula hukum Islam maupun hukum Positif dalam bagi seseorang yang akan melakukan poligami harus dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan para istri-istrinya dan anak-anaknya kelak setelah melakukan poligami.

¹⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan...* h. 75.

Adapun perbedaan pandangan antara hukum Islam dengan hukum Positif dalam masalah poligami ini adalah:

- 1) Dalam Hukum positif mensyaratkan bagi suami yang melakukan poligami yaitu adanya persetujuan istri atau istri-istri, sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang perkawinan Pasal 4 Ayat 1 bagian a dan juga KHI Pasal 58 dan Undang-undang Perkawinan Pasal 4, sedangkan dalam hukum Islam tidak ada mensyarat harus ada izi dari istri pertama atau seterusnya, tetapi dalam hokum Islam lebih ditekankan kepada kemampuan dalam mengimplentasi keadilan di kemudian hari.
- 2) Hukum Positif diwajibkan harus adanya persetujuan yang diucapkan secara jelas dengan lisan dan tertulis dari istri pertama terhadap poligami yang akan dilakukan oleh suaminya. Persetujuan ini diberikan dalam siding permohonan poligami.
- 3) Seseorang yang ingin berpoligami maka ia harus mengajukan permohonan izin ke pengadilan di tempat tinggalnya, jika ingin poligaminya tersebut sah menurut undang-undang dan mempunyai kekuatan hukum.
- 4) Seseorang yang mengajukan izin poligami harus memeiliki alasan yang logis, hal ini juga sudah ditentukan secara jelas dalam Pasal 4 Ayat 2, yaitu: istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagi istri, baik tugas biologis maupun yang lain. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau istri mandul. Sedangkan dalam hukum fiqh munakahat juga tidak dimudahkan urusan poligami jika seseorang tidak memiliki alasan-alasan yang dibolehkan dalam agama.
- 5) Sebagian ulama yang berpendapat bahwa poligami ini adalah suatu perbuatan yang dianjurkan dan juga termasuk sunnah rosul. Pendapatnya iniberlaku bagi seseorang yang mampu secara pandangan agama untuk berpoligami tidak untuk semua orang. Sedangkan dalam UUP, poligami adalah suatu jalan darurat yang baru bisa di ambil apabila tujuan-tujuan dari pernikahan yang berazaskan monogami sudah tidak dapat dicapai atau perkawinan monogami sudah tidak dapat dipertahankan lagi.
- 6) Permasalahan dalam poligami yaitu harus memberikan rasa (adil), dalam adil yang dimaksudkan hukum positif adalah adil dalam hal materi saja, bukan dalam hal-hal yang bersifat immateri. Seperti contohnya, suami mampu menjamin kesejahteraan hidup istri-istri dan anak-anaknya, hal ini telah disebutkan dalam undang-undang. Sedangkan dalam Hukum Islam yang dimaksud dengan adil yaitu adil dalam hal immaterial dan juga dalam hal material.
- 7) Dalam hukum positif suatu pernikahan baik itu poligami atau bukan harus dicatatkan ke petugas atau lembaga yang berwenang seperti pada Kantor Urusan Agama (KUA) atau izin kepengadilan, maka jika peneikahan tidak

memiliki izin dari Lembaga yang berwenang maka pernikahan itu tidak sah walaupun sah menurut agamanya.. Sedangkan menurut hukum Islam suatu pernikahan baik itu poligami atau bukan itu dianggap sah ketika syarat-syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, dan tetap sah walaupun tidak dicatat.

PENUTUP

Dalam hukum Islam membolehkan poligami bagi pihak laki-laki bila mampu memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islam, misalnya suami yang berpoligami harus benar-benar mampu memberikan keadilan dan mampu memberikan nafka kepada istri-istri mereka maka jika hal ini tidak mampu dilaksanakan oleh seorang laki-laki maka permasalahan poligami dibenarkan dalam Islam. Adapun Dalam Hukum positif disyaratkan adanya persetujuan secara lisan dari istri dan wajib mengajukan permohonan izin poligami kebagian yang berwenang. Adapun persamaan kedua dari dua hukum tersebut, yaitu : Sama-sama menekankan kepada sifat adil sebagai syarat utama poligami, adanya alasan-alasan yang logis dan benar, serta sama-sama membatasi poligami maksimal sampai empat orang istri saja dan juga berlaku syarat dalam berpoligami.

REFERENSI

Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Surabaya: Arloka, tt.

Slamet abidin dan H. aminuddin, *Fiqh Munakahah*, Bandung: Pustaka setia, 1999.

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

Khodim as Syarifaini, *AlQuran dan Terjemahnya* ,Madinah: At Tibaatil Mushaf, 1997.

Shobuni, M. Ali as. *Rowai'ul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam Minal Qur'an*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2014. M.Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, penj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, Yogyakarta: eLSAQ Pres, 2004.

Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Surabaya: eLKAF, 2006.

Poligami, <http://id.wikipedia.org/wiki/Poligami>, diakses tgl 18 Juni 2021.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

PP No 9 Tahun 1975 tentang petunjuk pelaksanaan UUP No 1 Tahun 1974.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 2007.